

**Taipei Economic and Trade Office (TETO)**  
**Tata Cara Legalisir Dokumen**

Jenis Dokumen	Persyaratan
A. Surat Kuasa (wajib diajukan oleh Pemberi Kuasa sendiri)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Legalisir Dokumen</li> <li>2. Formulir Surat Kuasa yang sudah terisi lengkap</li> <li>3. Paspur dan KTP pemohon (asli+fotokopi)</li> </ol>
B. Paspur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Legalisir Dokumen</li> <li>2. Paspur pemohon (asli+fotokopi)</li> </ol>
C. Surat Bukti Status Belum Nikah (wajib diajukan oleh yang bersangkutan sendiri)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Legalisir Dokumen</li> <li>2. Surat Bukti Status Belum Nikah dari kantor pengadilan Taiwan</li> <li>3. Kartu Keluarga Taiwan (tanggal pengesahan maksimal 3 bulan sebelum tanggal permohonan)</li> <li>4. Paspur (fotokopi)</li> <li>5. KTP dan KK pasangan WNI (fotokopi)</li> </ol>
D. Dokumen umum berbahasa Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Legalisir Dokumen</li> <li>2. Paspur atau KTP pemohon (fotokopi)</li> <li>3. Dokumen yang ingin dilegalisir (dan dokumen terjemahan), dicap legalisir oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian Kementerian Luar Negeri RI</li> <li>4. Dokumen pendukung lain sebagai bukti tujuan legalisir</li> </ol>
E. Formulir Pemeriksaan Kesehatan untuk <i>Resident Visa</i> (Visa Penduduk)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Legalisir Dokumen</li> <li>2. Paspur atau KTP pemohon (fotokopi)</li> <li>3. Hasil pemeriksaan kesehatan ASLI yang sudah dilegalisir oleh notaris</li> </ol>
F. Legalisir ulang dokumen keluaran ROC (Taiwan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan Legalisir Dokumen</li> <li>2. Dokumen yang ingin dilegalisir ulang, yang sudah terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris serta dilegalisir ulang oleh notaris tersumpah Taiwan dan <i>Bureau of Consular Affairs</i> Kemlu Taiwan.</li> <li>3. Paspur pemohon (fotokopi)</li> <li>4. Dokumen pendukung lain sebagai bukti tujuan legalisir</li> </ol>

Perhatian :

1. Informasi di atas hanya bersifat sebagai petunjuk dasar prosedur, dan pelayanan untuk setiap pemohon dilihat berdasarkan kondisi dokumen yang diajukan (*case-by-case basis*). Pemohon diharapkan kerja samanya pada saat pengajuan. Pelayanan legalisir TETO mengikuti prosedur yang dilaksanakan oleh otoritas sertifikasi di luar dan dalam negeri. Pemohon dianjurkan untuk melegalisir seluruh dokumen ke otoritas sertifikasi yang disebutkan di atas terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan legalisir dokumen di TETO. Setelah itu, lampirkan fotokopi seluruh dokumen yang akan diajukan legalisir di TETO.
2. Pemohon pendaftaran pernikahan warga Taiwan dengan WNI di Indonesia dianjurkan untuk membaca informasi terkait wawancara pernikahan di *website* TETO.
3. Selain permohonan legalisir surat kuasa dan dokumen lain yang membutuhkan pemohon sendiri untuk hadir saat pengajuan, pemohon yang berhalangan hadir untuk mengajukan sendiri dokumennya dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa tertanda tangan asli.
5. TETO memberikan pelayanan legalisir ulang dokumen-dokumen resmi berbahasa Indonesia dan keluaran Taiwan dengan jangka waktu proses standar 5 hari kerja (hari pengajuan dan libur akhir pecan tidak terhitung) atau kilat 3 hari kerja. Biaya legalisir dokumen asli sebesar Rp 195.000 dan dokumen *copy* Rp 98.000 per lembar. Pelayanan ekspres dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 98.000 per dokumen asli dan Rp 42.000 per dokumen *copy*.
6. Hari kerja pelayanan legalisir dokumen: Senin - Jumat (kec. libur nasional)  
Pkl. 08.30 ~ 11.30 WIB – pengajuan dokumen  
Pkl. 13.30 ~ 15.00 WIB – pengambilan dokumen  
Nomor Kontak Divisi Legalisir : # 62-515-1111 ext. 850, 851